



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 175 K/TUN/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, diwakili oleh E.E. MANGINDAAN, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam hal ini memberi kuasa kepada : EDY TOPO ASHARI, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2010, selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada : 1. Drs. FAREL SIMARMATA, M.Si., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, 2. SUPARDIANTO, SH., Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, 3. SUWANTA, SH., Kepala Sub Bidang Pengolahan A.1 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, ketiganya beralamat di Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

ALEXANDER YUN SALAHUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf Polisi Pamong Praja pada Kantor Kecamatan Asemrowo Surabaya, beralamat di Kupang Panjaan RT. 010/002, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

## I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor : 047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/4074/436.6.8/2006 tanggal 30 Oktober 2006 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat (ALEXANDER YUN SALAHUDIN) NIP. 510125492.

## II. DASAR GUGATAN

A. Bahwa obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor : 047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang penguatan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/4074/436.6.8/2006 tanggal 30 Oktober 2006 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. ALEXANDER YUN SALAHUDIN NIP. 510125492 (Bukti P-1), dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Juni 2010 (Bukti P-2), kemudian didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2010, sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

B. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang penguatan hukuman disiplin a.n. ALEXANDER YUN SALAHUDIN NIP. 510125492.

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat.

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

## III. ALASAN GUGATAN

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 tersebut diterbitkan telah merugikan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

## IV. TIMBULNYA MASALAH

1. Penggugat mulai bekerja sebagai CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya terhitung mulai tanggal 1 Maret 1997 sesuai Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Nomor : 813.2/296/042/1997 tanggal 21 April 1997 (Bukti P-3);
2. Kemudian sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 813.2/01/402.3.01/1997 tanggal 1 Juli 1997 Penggugat diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 1997 dan ditempatkan pada Bagian Pemerintahan Kelurahan Kodya Daerah Tingkat II Surabaya (Bukti P-4);
3. Setelah lebih kurang 1 tahun 5 bulan sebagai CPNS akhirnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a sesuai Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/2/402.3.01/98 tanggal 31 Juli 1998 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1998 dan ditempatkan di Bagian Pemerintahan Kelurahan Kodya II Surabaya (Bukti P-5);
4. Sesuai Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 823.2/03/436.1.4/2005 tanggal 25 Februari 2005 terhitung mulai tanggal 1 April 2005 Penggugat naik pangkat dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) menjadi Pengatur (II/c) (Bukti P-6);
5. Bahwa Penggugat terakhir diberhentikan oleh Walikota Surabaya dengan Pangkat Pengatur (II/c);
6. Sesuai Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 820/3492/436.6.8/2006 tanggal 14 September 2006 Penggugat dimutasi/dipindahkan sebagai Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Asemrowo ke Kecamatan Bubutan Kota Surabaya (Bukti P – 7);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Permasalahan timbul pada saat Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188/4074/436.6.8/2006 tanggal 30 Oktober 2006 (Bukti P-8);
8. Atas Keputusan pemberhentian oleh Walikota Surabaya tersebut kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang diajukan pada tanggal 9 November 2006 (Bukti P-9);
9. Bahwa atas keputusan pemberhentian dari Walikota Surabaya tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan alasan karena selama ini Penggugat belum pernah mendapatkan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980;
10. Walaupun Penggugat diberhentikan oleh Walikota Surabaya, namun semasa mengajukan keberatan kepada Tergugat (BAPEK) Penggugat tetap aktif melaksanakan tugas serta tidak melakukan hal-hal yang mencemarkan institusi dan pada akhirnya sesuai keputusan Kepala Badan Kepegawaian Kota Surabaya Nomor : 822.2/4948/436/6/8/2008 tanggal 27 Maret 2008 Penggugat diberikan kenaikan gaji berkala (Bukti P-10);
11. Selama menjadi PNS Penggugat juga belum pernah diberikan tegoran-tegoran, peringatan-peringatan maupun hukuman disiplin, karena dalam melaksanakan pekerjaan tugas yang diberikan/diperintahkan kepada Penggugat selalu diselesaikan dengan baik, hal ini menjadi pertimbangan dari pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Penggugat Tahun 2009 yang rata-rata baik dengan unsur kesetiaan bernilai 92 (amat baik) (Bukti P-11);
12. Namun pada saat Penggugat sedang melaksanakan tugas dengan baik, terbitlah Keputusan Tergugat Nomor : 047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang penguatan hukuman disiplin atas putusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/4074/436.6.8/2006 tanggal 30 Oktober 2006 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS) dengan tuduhan sebagai berikut :
  - (a) Penggugat sekitar bulan Juni 2006 telah memalsukan tanda tangan Camat Asemrowo dan membuat surat Kecamatan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asemrowo palsu dengan tujuan untuk meminta bantuan/partisipasi kepada Pengusaha diwilayah Kecamatan Asemrowo dengan alasan untuk HUT Proklamasi RI;

- (b) Atas perbuatan tersebut Penggugat menerima imbalan sebesar Rp. 1.225.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (c) Selain itu Penggugat sekitar bulan Mei 2006 telah melakukan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima diwilayah Kecamatan Asemrowo dengan tarif Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- 13. Tuduhan pemalsuan tersebut diatas adalah tidak benar, karena apabila Penggugat dituduh melakukan pemalsuan seharusnya dapat dibuktikan dahulu dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun dalam mengambil keputusan Tergugat sangat tergesa-gesa tanpa didukung oleh fakta-fakta yang akurat yang berakibat putusan Tergugat Nomor : 047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 cacat hukum dan dengan demikian harus batal demi hukum;
- 14. Bahwa Putusan Penguatan Tergugat (Bapek) tersebut adalah sangat keliru, tergesa-gesa dan cacat hukum karena sebelum memperkuat Putusan tersebut Tergugat tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - (a) Latar belakang kalau memang Penggugat melakukan pelanggaran;
  - (b) Keputusan Tergugat a quo telah merugikan dan menghambat karir Penggugat mengingat Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Camat Bubutan Nomor : 820/257.1/436.11.2/2009 tanggal 3 Juli 2009 menerangkan Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/pidana (bukti P-12);
  - (c) Surat Keterangan Camat Bubutan Nomor : 820.257.2/436.11.2/2009 tanggal 3 Juli 2009 menerangkan Penggugat masih dapat diperbaiki dan dibina (Bukti P – 13);
  - (d) Surat Keterangan Camat Bubutan Nomor : 820.257.2/43.11.3/2009 tanggal 3 Juli 2009 menerangkan Penggugat masih aktif bekerja dan gajinya masih dibayarkan secara penuh (Bukti P- 14);
  - (e) Akibat Keputusan Tergugat a quo tersebut kepentingan Penggugat telah dirugikan yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian Penggugat yaitu gaji yang seharusnya diterima setiap bulan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Bahwa dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat (Berita Acara Pemeriksaan) tidak sesuai dengan tata cara melakukan Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo Surat Edaran Nomor 23/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS ;

15. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penguatan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/4047/436.6.8/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dijatuhkan terhadap Penggugat tersebut Tergugat telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dicabut dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor : 047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat (Sdr. ALEXANDER YUN SALAHUDDIN NIP. 510125492);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor : 047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat (Sdr. ALEXANDER YUN SALAHUDDIN NIP. 510125492);
4. Memerintahkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
  - Mengembalikan dan memulihkan hak dan martabat Penggugat (Sdr. ALEXANDER YUN SALAHUDDIN NIP. 510125492) berupa status, jabatan dan kedudukan termasuk hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum dijatuhi hukuman disiplin tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 20/G/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat No.047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin an. Alexander Yun Salahudin NIP. 510 125 492;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusannya No. 047/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Maret 2010 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin an. Alexander Yun Salahudin NIP. 510 125 492;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang isinya merubah jenis hukuman disiplin bagi Penggugat menjadi hukuman disiplin berupa "Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 (4) huruf a Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang ditaksir hingga pemutusan perkara ini sebesar Rp. 107.500,- (Seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 01/K/2011/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 14 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kekhilafan dalam pertimbangan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tidak mempertimbangkan dampak/akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat). Perbuatan pemalsuan surat dan pemalsuan tandatangan Camat Asemrowo adalah merupakan pemalsuan terhadap surat/dokumen negara, apalagi pemalsuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pungutan liar yang sudah barang tentu mengakibatkan keresahan bagi para pedagang kaki lima dan para pengusaha serta warga masyarakat di wilayah Kecamatan Asemrowo, dan akibat dari surat palsu tersebut Termohon Kasasi (Penggugat) dengan leluasa melakukan pungutan liar secara terus menerus setiap bulannya kepada pedagang kaki lima sehingga menurunkan citra Pemerintah Daerah kota Surabaya dan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pungutan liar yang dilakukan Termohon Kasasi (Penggugat) sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian kerakyatan dan perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi (Penggugat) tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi. Oleh sebab itu atas perbuatan Termohon Kasasi (Penggugat) tersebut sudah selayaknya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan secara komprehensif perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat); yaitu sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menertibkan pedagang kaki lima serta melaksanakan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kota Surabaya, namun pada kenyataannya Termohon Kasasi (Penggugat) sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dengan secara sadar dan sengaja melakukan kejahatan yaitu membuat surat palsu dan memalsukan tandatangan Camat Asemrowo serta melakukan pungutan liar terhadap para Pengusaha dan pedagang kaki lima untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) merupakan perbuatan merusak citra Pemerintah dan menghambat ekonomi rakyat maka perbuatan pelanggaran disiplin tersebut merupakan tingkat berat maka sudah selayaknya Termohon Kasasi diberhentikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah mengakui bahwa kewenangan menentukan jenis hukuman disiplin adalah kewenangan diskresioner Pejabat yang berwenang menghukum, tetapi dilain pihak Majelis Hakim menganggap Pemohon Kasasi telah menggunakan kewenangan diskresioner tersebut sebebas-bebasnya, maka untuk itu Termohon bantah sebagai berikut :
  - a. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin kepada Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi telah mempertimbangkan tingkat kesadaran, kesengajaan dan niat Termohon Kasasi dalam melakukan pemalsuan tersebut.
  - b. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin kepada Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah mempertimbangkan efek, akibat ekonomis dari surat palsu yang dibuat Termohon Kasasi tersebut kepada para pengusaha dan pedagang kaki lima.
  - c. Dalam mempertimbangkan jenis hukuman disiplin kepada yang bersangkutan, Pemohon Kasasi telah mempertimbangkan penilaian negatif dari para pengusaha dan pedagang kaki lima kepada Pemerintah.
  - d. Dalam mempertimbangkan jenis hukuman disiplin kepada yang bersangkutan, Pemohon Kasasi telah mempertimbangkan niat perlawanan Termohon Kasasi terhadap upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi, pungutan liar dan pengembangan ekonomi rakyat.
  - e. Dalam mempertimbangkan jenis hukuman disiplin kepada yang bersangkutan, Pemohon Kasasi juga telah mempertimbangkan pelanggaran disiplin yang dilakukan Termohon Kasasi sebelumnya yaitu melakukan perjudian di aula kantor, sehingga ditangkap oleh polisi dari Kantor Polsek Asemrowo.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pertimbangan putusnya, yang menyatakan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun adalah putusan yang salah dan keliru karena Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 bahwa kewenangan untuk mempertimbangkan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin adalah kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 31 Januari 2011 Nomor 20/G/2010/PT.TUN.JKT tidak mempunyai dasar hukum yang kuat oleh karena itu harus batal demi hukum;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam pertimbangan putusannya tanggal 31 Januari 2011 karena perbuatan Termohon Kasasi (Penggugat) telah nyata-nyata terbukti telah melakukan perbuatan yang menurunkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil khususnya Pemerintah Kota Surabaya, serta Termohon Kasasi (Penggugat) juga telah mengakui perbuatannya seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan tanggal 1 September 2006 dan Majelis Hakim juga telah melakukan kelalaian dalam pertimbangannya karena pada sidang tanggal 20 Desember 2010 dalam acara pembuktian dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Termohon Kasasi (Penggugat) secara sadar tanpa unsur paksaan mengakui telah membuat surat palsu dengan cara mengetik sendiri dan memalsukan tandatangan Camat Asemrowo. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat diterima atau harus ditolak;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam putusannya karena dalam hal menimbang pada halaman 21 alinea ke-2 dan ke-3 serta halaman 22 alinea ke-1 dan ke-2 seperti yang telah disebutkan Pemohon Kasasi (Tergugat) diatas sangat kontradiktif dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusannya pada halaman 24 dari angka 1 sampai dengan 5, karena disatu pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan perbuatan Termohon Kasasi (penggugat) terbukti bersalah dan telah melakukan perbuatan tercela serta menurunkan kehormatan, martabat negara, pemerintah dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil akan tetapi majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan sebagian gugatan Termohon Kasasi (Penggugat). Sehingga yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi (Tergugat) apakah benar seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan mencemarkan citra Pemerintah, Negara dan Pegawai Negeri Sipil serta menurunkan harkat martabat Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan memalsukan dokumen negara masih wajar dan tetap aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan tetap menjadi Aparatur Negara?;

8. Pejabat yang berwewenang menghukum telah mempertimbangkan dengan seksama keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) dan sebagai Pejabat juga telah mempertimbangkan azas-azas keadilan dan proposional serta dengan memperhatikan latar belakang Termohon Kasasi (Penggugat) melakukan perbuatan tersebut, kali ini dibuktikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap diri Termohon Kasasi (Penggugat) seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 September 2006 dan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Kota Surabaya Nomor : X.356/1934/436.6.2/06 tanggal 6 Oktober 2006 serta bukti-bukti lain seperti surat palsu, surat pernyataan Termohon Kasasi (Penggugat) tanggal 1 September 2006. Dengan demikian kewenangan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 31 Januari 2011 tidak berdasarkan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 8 :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman disiplin yang memberi kesempatan bagi Penggugat/Termohon Kasasi untuk memperbaiki diri adalah sesuai dengan jiwa Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, karena Penggugat belum pernah melakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 oleh Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MA., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SUPANDI, SH.,M.Hum. dan Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh HANDRI ANIK EFFENDI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. SUPANDI, SH.,M.Hum.

Ttd.

Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MA.

Panitera Pengganti :

Ttd.

HANDRI ANIK EFFENDI, SH.

## Biaya-biaya :

1. M e t e r a i .....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 175 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)